



PENETAPAN

Nomor 213/Pdt.P/2022/PA.Tgr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Eka Nursih Binti Kasimin, umur 48 tahun, NIK 6402064506740001, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jln. Naga RT.18 No. 39 Kelurahan Timbau Kecamatan Tenggara Kab. Kutai kartanegara, sebagai Pemohon I;

Yang selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan para Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 12 Mei 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggara pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 213/Pdt.P/2022/PA.Tgr mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Kasimin Bin Karsomo (Solo, Jawa Tengah, 27 Maret 1951 dan Salena Binti Suratma (Pamekasan, Madura 14 Maret 1954) menikah pada tanggal 4 Juli 1973, secara resmi dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Melak, sebagaimana Duplikat/ Buku Nikah Nomor : 494469 Tanggal : 17 Juli 1973

Hal. 1 dari 14 Hal. Penetapan No.213/Pdt.P/2022/PA.Tgr



2. Bahwa Kasimin bin Karsomo dan Salena Binti Suratma telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Eka Nursih lahir di Barong Tongkok tanggal 6 Mei 1974.
3. Bahwa selama pernikahan antara Kasimin bin Karsomo dan Salena binti Suratma tidak pernah terjadi perceraian;
4. Bahwa pada tahun 11 Januari 1979 Kasimin Bin Karsomo telah meninggal dunia berdasarkan surat keterangan Kelurahan Teluk Ierong Ilir, Kecamatan Samarinda Ulu dengan nomor : 041.1/0518/400.07.001 tanggal 28 April 2022;
5. Bahwa pada tanggal 6 Maret 2022 yang lalu, Salena binti Suratma meninggal dunia karena sakit di kota Samarinda, berdasarkan Akta kematian Nomor: 6472-KM-10032022-0010 dari Pencatatan Sipil Kota Samarinda tanggal: 10 Maret 2022 dan saat-saat terakhir meninggal dunia Salena binti Suratma tetap beragama islam.
6. Bahwa sebelum almarhumah Salena Binti Suratma meninggal dunia, ayah maupun ibunya telah meninggal dunia lebih dahulu yaitu (ibu) Yani binti Pakkar telah meninggal dunia tanggal 28 Desember 2016 berdasarkan surat keterangan kematian dengan nomor : 6472-KM-29052017-0023 tanggal 29 Mei 2017 dan (ayah) Suratma bin Amriti meninggal dunia pada tanggal 1 Juli 2017 berdasarkan surat keterangan kematian dengan nomor : 6472-KM-13072017-0033 tanggal 13 Juli 2017.
7. Bahwa semasa hidupnya almarhumah Salena Binti Suratma telah memiliki harta berupa : Tabungan di Bank Kaltimara nomor rekening 0012257688 atas nama Salena;
8. Sebidang tanah dan bangunan rumah diatasnya yang terletak di Jalan RE. Martadinata gg.Raudah Kelurahan Teluk Lerong Ilir Kecamatan Samarinda Ulu kota Samarinda dengan luas 45/m2, berdasarkan sertifikat no.A.1364405 atas nama Salena.

Hal. 2 dari 14 Hal. Penetapan No.213/Pdt.P/2022/PA.Tgr



9. Sebidang tanah dan bangunan rumah diatasnya yang terletak di jalan KH.Wahid Hasyim Kelurahan Sempaja Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda dengan luas 218,5/m2 berdasarkan SPPT No.590/428/IV/kasu/2002 tanggal 23 April 2002 atas nama Salena.
10. Sebidang tanah yang terletak di jalan Mugirejo RT.67kelurahan Sungai Pinang Dalam Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda dengan luas 9.221,975m2 berdasarkan SPPT no.590/94/SPD/1998 tanggal 23 Februari 1998 atas nama Salena/Kasimin.
11. Sebidang tanah yang terletak di kelurahan Sempaja Selatan Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda seluas 92 m2 berdasarkan sertifikat nomor AS 234081 atas nama Salena.
12. Bahawa setelah meninggalnya almarhumah Salena Binti Suratma sampai saat ini belum pernah menetapkan ahli warisnya, oleh karenanya Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Tenggarong untuk menetapkan ahli waris almarhumah Salena Binti Suratma;
13. Bahwa baik Pemohon/ahli waris sampai saat ini masih beragama Islam dan tidak terdapat halangan yang bisa menghilangkan hak-haknya sebagai ahli waris dari almarhuman Salena binti Suratma;
14. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini untuk administrasi Pencairan Tabungan di Bank serta balik nama surat tanah, yang disebutkan pada posita poin 7(tujuh) dan untuk administrasi lainnya;
15. Bahwa Pemohon bersedia membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tenggarong cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Hal. 3 dari 14 Hal. Penetapan No.213/Pdt.P/2022/PA.Tgr



PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa Salena binti Suratma meninggal dunia pada tanggal 6 Maret 2022 di Samarinda karena Sakit;
3. Menetapkan ahli waris dari almarhumah Salena binti Suratma adalah: Eka Nursih binti Kasimin ;
4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut

a. Bukti Surat :

1. Fotokopi Buku Tabungan Bank Kaltimtara atas nama Salena, rekening 0012257688, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Sertifikat Tanah Nomor ; A 1364405 yang dikeluarkan oleh Kantor Agraria Daerah TK II Samarinda tanggal 10 Januari 1987, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Hal. 4 dari 14 Hal. Penetapan No.213/Pdt.P/2022/PA.Tgr



3. Fotokopi Surat Keterangan untuk Melepaskan Hak Atas Tanah yang dibuat oleh Jaka Suhartanta , bukti surat tersebut bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.3;
4. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Tanah yang dibuat oleh Salena, bukti surat tersebut bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.4;
5. Fotokopi Sertifikat Tanah Nomor ; 4891 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Samarinda tanggal 25 Juni 2002, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;
6. . Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Eka Nursih NIK 6402064506740001 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara tanggal 13 April 2012, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6
7. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Sapariadi No. 6402062011200005 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara tanggal 20 November 2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Surat Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Melak, Kabupaten Kutai Nomor : 46/1973 tanggal 17 Juli 1973, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8
9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Eka Nursih Nomor : 1151.a/P/SM/1988 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil

Hal. 5 dari 14 Hal. Penetapan No.213/Pdt.P/2022/PA.Tgr



Kepala Kantor Catatan Sipil Pemerintah Kota Madya Daerah TK II Samarinda 6 Agustus 1988, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.9;

10. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Suratma Nomor : 6472-KM-13072017-0033 tanggal 13 bJuli 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.10;
11. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Yani Nomor : 6472-KM-29052017-0023 tanggal 29 Mei 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.11;
12. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Salena Nomor : 6472-KM-10032022-0010 tanggal 6 Maret 2022 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Samarinda, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.12;
13. Fotokopi Bagan Silsilah Keluarga Pemohon , yang diketahui Ketua RT XVIII, Kelurahan Timbau, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.13;
14. Fotokopi Surat Pernyataan Para Ahli Waris, yang dicatat di Kelurahan Sungai Pinang Dalam, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.14;

Hal. 6 dari 14 Hal. Penetapan No.213/Pdt.P/2022/PA.Tgr



15. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Kasimin bin Karsomo Mulan Nomor : 041.1/0518/400.07.001 tanggal 25 Mei 2022, yang dikeluarkan oleh Lurah Teluk Lerong Ilir, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.15;

b. Bukti Saksi :

Saksi 1, **Munah binti Puradin**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Gerilya Gang 4 No. 51, Kelurahan Sungai Pinang Dalam, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Saksi adalah sepupu nenek Pemohon;
- Bahwa Saksi juga kenal dengan Orang tua Pemohon bernama Kasimin bin Karsono dan Salena binti Suratma, Kasimin bin Karsono ayah kandung Pemohon dan Salena binti Suratma ibu kandung Pemohon;
- Bahwa, Salena binti Suratma meninggal dunia pada tanggal 6 Maret 2022 karena sakit;
- Bahwa, Selama hidupnya Salena binti Suratma telah menikah dengan Kasimin bin Karsomo di Kecamatan Melak;
- Bahwa, dari perkawinan Kasimin dengan Salena dikaruniai seorang anak bernama Eka Nursih
- Bahwa, Kedua orang tua kandung Salena binti Suratma telah lebih dahulu meninggal dunia dari pada Salena binti Suratma;
- Bahwa, Setahu saksi Salena binti Suratma memang ada meninggalkan uang di rekening Bankaltimara;
- Bahwa, Setahu saya perkara ini untuk mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Agama bahwa Pemohon sebagai ahli waris dari almarhum Salena binti Suratma;

Hal. 7 dari 14 Hal. Penetapan No.213/Pdt.P/2022/PA.Tgr



- Bahwa, bahwa maksud dari pengajuan Penetapan Ahli Waris ini adalah untuk pencairan tabungan di Bank serta balik nama surat tanah;

Saksi 2, **Balya Effendi bin Sulaiman**, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Proklamasi I, RT 54, Kelurahan Sungai Pinang Dalam, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Saksi juga kenal dengan Salena binti Suratma sebagai Ibu kandung dari Pemohon yang kini telah meninggal dunia;
- Bahwa, Salena binti Suratma meninggal dunia pada tanggal 6 Maret 2022 karena sakit;
- Bahwa, Selama hidupnya Salena binti Suratma telah menikah dengan Kasimin bin Karsomo di Kecamatan Melak;
- Bahwa, Kedua orang tua kandung Salena binti Suratma telah lebih dahulu meninggal dunia dari pada Salena binti Suratma;
- Bahwa, Setahu saksi Salena binti Suratma memang ada meninggalkan sebidang tanah di jalan RE. Martadinata gg. Raudah Kelurahan Teluk Lerong Ilir Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda, di Jalan KH. Wahid Hasyim Kelurahan Sempaja Kecamatan Samarinda Utara dan di jalan Mugirejo RT. 67 Kelurahan Sungai Pinang Dalam Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda;
- Bahwa, setahu saya perkara ini untuk mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Agama bahwa Pemohon sebagai ahli waris dari almarhum Salena binti Suratma;
- Bahwa, bahwa maksud dari pengajuan Penetapan Ahli Waris ini adalah untuk pencairan tabungan di Bankaltimtara serta balik nama surat-surat tanah milik almarhum orangtuanya;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Hal. 8 dari 14 Hal. Penetapan No.213/Pdt.P/2022/PA.Tgr



Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh para Pemohon ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Tenggarong untuk memeriksa dan mengadilinya.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P1 sampai dengan P15 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Munah binti Puradin dan Balya Effendi bin Sulaiman.

Menimbang, bahwa bukti P. 1 sampai dengan P.15 tersebut setelah diteliti ternyata dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang serta bermeterai cukup dan bercap pos sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P6 sampai P9, P.13 dan P.14 berupa kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, Kartu Keluarga

Hal. 9 dari 14 Hal. Penetapan No.213/Pdt.P/2022/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, Fotokopi surat nikah orangtua Pemohon, Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon, Bagan silsilah keluarga Pemohon, Fotokopi Surat Pernyataan Para Ahli Waris terbukti Pemohon adalah ahli waris dari Almarhum Salena binti Suratma;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sampai P5 dan P.12 tersebut, terbukti pula Salena binti Suratma telah meninggal dunia pada 6 Maret 2022 dan semasa hidupnya memiliki tabungan pada bank Kaltimtara Tenggara dan beberapa sertifikat dan surat tanah, dengan demikian patut dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P10 dan P.11 tersebut, berupa Fotokopi Akta Kematian atas nama Suratma dan Yani, terbukti pula orangtua kandung Salena binti Suratma bernama Suratma dan Yani adalah ahli waris dari Almarhum Salena binti Suratma namun telah meninggal dunia terlebih dahulu dari Salena binti Suratma, dengan demikian patut pula dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.15 tersebut, berupa Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Kasimin, terbukti pula suami Salena binti Suratma yang bernama Kasimin adalah ahli waris dari Almarhum Salena binti Suratma namun telah meninggal dunia terlebih dahulu dari Salena binti Suratma, dengan demikian patut pula dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya untuk menjadi saksi, sehingga kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa baik saksi kesatu maupun saksi kedua mengenal baik Almarhum Salena binti Suratma dan mengetahui secara pasti tentang kematian Almarhum Salena binti Suratma bukan disebabkan atas penganiayaan para Pemohon, tetapi Almarhum meninggal dunia di Salena binti Suratma, karena Sakit;

Menimbang, bahwa kedua saksi mengetahui semasa hidup Almarhum Salena binti Suratma memiliki tabungan pada Bank Kaltimtara dan beberapa

Hal. 10 dari 14 Hal. Penetapan No.213/Pdt.P/2022/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bidang tanah para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris untuk penutupan rekening atas nama Almarhumah Salena binti Suratma dan untuk balik nama surat-surat tanah Almarhumah Salena binti Suratma;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon ternyata telah memberikan keterangan yang didasarkan atas pengetahuan dan pengalaman sendiri serta keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan saksi-saksi serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon, adalah ahli waris dari Almarhumah Salena binti Suratma;
- Bahwa Almarhumah Salena binti Suratma telah meninggal dunia pada 6 Maret 2022 di Kota Samarinda;
- Bahwa kematian Almarhum Salena binti Suratma bukan karena dianiaya oleh para Pemohon, akan tetapi meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa orangtua kandung Almarhum Salena binti Suratma terlebih dahulu meninggal dunia, begitu juga dengan suami Salena binti Suratma telah meninggal dunia terlebih dahulu dari Salena binti Suratma;
- Bahwa semasa hidup Almarhum Salena binti Suratma memiliki tabungan pada Bank Kaltimtara dan beberapa bidang tanah;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk pencairan tabungan di Bank serta balik nama surat tanah.

Menimbang, bahwa namun demikian sebelum menetapkan para ahli waris, terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak

Hal. 11 dari 14 Hal. Penetapan No.213/Pdt.P/2022/PA.Tgr



perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami.

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut di muka, maka para Pemohon termasuk dari kelompok ahli waris hubungan darah dari Almarhum Salena binti Suratma.

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya para Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari Almarhum Salena binti Suratma, maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- b. Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi para Pemohon, ternyata para Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di muka, karena berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut, bahwa Almarhum Salena binti Suratma meninggal dunia pada tanggal 6 Maret 2022 di Kota Samarinda, karena sakit.

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhumah Salena binti Suratma.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka permohonan Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhumah Salena binti Suratma dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan

Hal. 12 dari 14 Hal. Penetapan No.213/Pdt.P/2022/PA.Tgr



Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa Salena binti Suratma meninggal dunia pada tanggal 6 Maret 2022 di Samarinda karena Sakit;
3. Menetapkan ahli waris dari almarhumah Salena binti Suratma adalah: Eka Nursih binti Kasimin
4. Membebankan biaya perkara kepada pemohon sebesar Rp.185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tenggara pada hari Selasa tanggal 7 Juni 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Dzulqa'idah 1443 Hijriah oleh kami Rusdiana, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Muhammad Hasbi, S.Ag., S.H., M.H. dan Khalishatun Nisa, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Muhammad Yusuf, S.H. sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Muhammad Hasbi, S.Ag., S.H., M.H.

Rusdiana, S.Ag., M.H.

Khalishatun Nisa, S.H.I., M.H.

Hal. 13 dari 14 Hal. Penetapan No.213/Pdt.P/2022/PA.Tgr



Paniterai,

Muhammad Yusuf, S.H.

Perincian biaya :

- Biaya PNPB : Rp 50.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 75.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 185.000,00

(seratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Hal. 14 dari 14 Hal. Penetapan No.213/Pdt.P/2022/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)